

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG	29
B. TUJUAN	29
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN	29
D. UNSUR YANG TERLIBAT	30
E. REFERENSI	30
F. PENGERTIAN DAN KONSEP	30
G. URAIAN PROSEDUR KERJA	34
LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA ANALISIS STANDAR PROSES	35
LAMPIRAN 2 : CONTOH RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN ANALISIS STANDAR PROSES	36
LAMPIRAN 3 : CONTOH INSTRUMEN/FORMAT ANALISIS STANDAR PROSES	37
LAMPIRAN 4 : CONTOH HASIL ANALISIS STÁNDAR PROSES	38

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum dengan mengacu kepada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan, Standar Proses, dan Standar Penilaian, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 merupakan salah satu acuan utama bagi satuan Pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, proses pembelajaran di setiap SMA harus menerapkan prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing. Selain itu, proses pembelajaran harus dilaksanakan secara fleksibel dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah. Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa standar proses memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses pencapaian standar nasional pendidikan lainnya.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimtek KTSP di SMA pada tahun 2009, diperoleh data dan informasi antara lain sebagai berikut:

- Sebagian besar sekolah belum melakukan analisis standar proses, meskipun dalam persiapan perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran sudah mengacu pada berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam standar proses;
- Sebagian besar guru belum memahami manfaat/kegunaan hasil analisis standar proses dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, mereka juga belum memahami tata cara pelaksanaan analisis standar proses;
- Belum ada naskah panduan/petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan bagi sekolah untuk melakukan analisis standar proses secara benar dengan hasil yang optimal.

Sebagai salah satu upaya untuk membantu sekolah agar dapat melakukan analisis standar proses, Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan “Petunjuk Teknis Analisis Standar Proses di SMA”.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi SMA dalam melakukan analisis kondisi standar proses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hasil analisis standar proses pembelajaran dimanfaatkan untuk pengembangan KTSP dan penyusunan rencana kerja sekolah.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Penugasan TPK untuk melakukan analisis;
2. Penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan analisis;
3. Penyusunan perangkat analisis (panduan/rambu dan instrumen/format);
4. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta draf analisis;
5. Pembahasan, penyempurnaan dan finalisasi hasil analisis;
6. Pendeteksian dokumen hasil analisis;
7. Penggandaan dan pendistribusian hasil analisis.

D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala SMA,
2. Tim Pengembang Kurikulum sekolah (TPK sekolah), dan
3. Guru/Dewan Guru;

E. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 (6), 19, 20, 21 dan 23;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, khususnya yang berkaitan dengan Prinsip Pelaksanaan Kurikulum, Lampiran Bab II butir 3 a, b, c, d, e dan f;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 tahun 2007, tentang Standar Penilaian, khususnya yang berkaitan dengan Prinsip Penilaian, Lampiran butir B.4, Mekanisme dan Prosedur Penilaian butir D.2, tujuan Penilaian oleh Guru butir E;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
10. Panduan Penyusunan KTSP - khusus tentang Pengembangan Kegiatan Pembelajaran Bagian III butir E.3.

F. Pengertian dan Konsep

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 butir 15). KTSP dikembangkan sesuai dengan potensi, karakteristik, kebutuhan satuan Pendidikan dan daerah/lingkungan setempat (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi);
2. Dalam penyusunan KTSP perlu terlebih dahulu dilakukan analisis konteks yang mencakup:
 - a. Analisis 8 (delapan) SNP sebagai acuan dalam penyusunan KTSP (Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Ketenagaan, Standar, Standar Sarana Prasarana dan Standar Pembiayaan);
 - b. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program;
 - c. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya (Panduan KTSP yang diterbitkan BSNP Bagian IV A);
3. Pengertian analisis SNP adalah proses pengkajian substansi SNP untuk memperoleh data dan informasi antara lain tentang kondisi ideal (sesuai dengan tuntutan SNP), kondisi riil (peluang dan tantangan atau kekuatan dan kelemahan), kesenjangan

- (tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah), dan rencana tindak lanjut (upaya yang harus dilakukan oleh sekolah berdasarkan skala prioritas);
4. Keterkaitan antara standar proses dan standar nasional lainnya terletak pada:
 - a. penyusunan silabus dan RPP mengacu pada hasil analisis SK-KD yang terdapat pada lampiran Standar Isi (SI);
 - b. penyusunan penilaian pada RPP mengacu pada penyusunan instrumen yang harus berdasar pada standar penilaian.
 5. Hasil analisis SNP digunakan sebagai bahan/acuan bagi sekolah untuk menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) 4 tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahunan;
 6. Standar proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PP Nomor Tahun 2005, Pasal 1 butir 6);
 7. Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran (Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1);
 8. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 19 ayat 1);
 9. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien (PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 19 ayat 3);
 10. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar (PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20); Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, Lampiran Bagian II);
 11. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan (Lampiran Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, Bagian II B);
 12. Pelaksanaan proses pembelajaran, harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per guru, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap kelas (PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 21 ayat 1);
 13. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran antara lain:
 - a. Jumlah maksimal peserta didik adalah 32 peserta didik per kelas;
 - b. Rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru SMA sama dengan 20:1;
 - c. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan, sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu;
 - d. Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran;

(Lampiran Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, Bagian IIIA Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran);

14. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Lampiran Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Bagian IV Penilaian hasil pembelajaran);
15. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan (PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 23);
16. Pengawasan proses pembelajaran, dilaksanakan melalui:
 - a. Pemantauan, dilakukan:
 - a. pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran;
 - b. dengan cara diskusi kelompok, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi;
 - c. oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.
 - b. Supervisi, dilakukan:
 - a. pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran;
 - b. dengan cara pemberian contoh/simulasi, diskusi, pelatihan, dan konsultasi;
 - c. oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.
 - c. Evaluasi, dilakukan:
 - 1) untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar;
 - 2) dengan cara membandingkan proses pembelajaran dengan standar proses; mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru;
 - 3) memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.
(Lampiran Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Bagian V Pengawasan proses pembelajaran).
17. Analisis standar proses dalam juknis ini difokuskan pada analisis seluruh komponen yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam keseluruhan proses pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran;
18. Tujuan analisis standar proses adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi ideal (sesuai tuntutan standar proses atau merujuk profil SKM yang dikembangkan oleh Direktorat PSMA), kondisi riil (kekuatan dan kelemahan di setiap SMA), kesenjangan (tantangan nyata yang dihadapi sekolah), dan rencana tindak lanjut (upaya yang harus dilakukan oleh sekolah sesuai dengan skala prioritas) dalam rangka pencapaian standar proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan;
19. Penyiapan perangkat pembelajaran
 - a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan dari silabus oleh setiap guru (paling luas mencakup satu KD yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih). Substansi RPP sekurang-kurangnya berisi tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar;
 - b. Menyusun RPP dengan memperhatikan prinsip perbedaan individu siswa mendorong partisipasi aktif siswa dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Mengembangkan bahan ajar.


20. Pelaksanaan proses pembelajaran
 - a. Melaksanakan proses pembelajaran melalui tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut;
 - b. Menerapkan pendekatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur;
 - c. Melaksanakan proses pembelajaran melalui langkah-langkah pembelajaran yang meliputi pembukaan, inti, penutup;
 - d. Menyusun jadwal pemanfaatan laboratorium untuk kegiatan di luar jadwal rutin;
 - e. Memiliki penasihat akademik yang dapat mendeteksi potensi peserta didik (bisa dengan tes bakat disertai data prestasi belajar), memberikan bimbingan akademik, membantu memecahkan masalah peserta didik;
 - f. Menyusun dan melaksanakan program remedi sepanjang semester;
 - g. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK;
 - h. Melaksanakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif.
21. Ruang lingkup analisis standar proses
 - a. Perencanaan proses pembelajaran mencakup data dan informasi antara lain tentang:
 - 1) Ketersediaan dokumen Silabus (naskah dan substansi);
 - 2) Ketersediaan dokumen RPP (naskah dan substansi).
 - b. Pelaksanaan proses pembelajaran mencakup data dan informasi tentang:
 - 1) Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP;
 - 2) Kesesuaian persyaratan minimal pelaksanaan pembelajaran (sesuai butir 12 dan 13 di atas);
 - 3) Penerapan pembelajaran berbasis TIK;
 - 4) Perencanaan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial dan pengayaan;
 - 5) Perencanaan kegiatan layanan konseling kepada peserta didik sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
(Lampiran Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, bagian III B3 tentang pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada kegiatan penutup);
 - c. Penilaian hasil pembelajaran mencakup data dan informasi antara lain tentang: upaya pemanfaatan hasil penilaian dalam perbaikan kegiatan pembelajaran;
 - d. Pengawasan Proses Pembelajaran mencakup data dan informasi antara lain tentang:
 - 1) program pemantauan, supervisi, dan evaluasi;
 - 2) instrumen pemantauan, supervisi, dan evaluasi;
 - 3) laporan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi.
22. Analisis adalah kegiatan memperhatikan, mengamati, dan memecahkan sesuatu (mencari jalan keluar) yang dilakukan oleh seseorang;
23. Analisis kondisi satuan pendidikan adalah proses pengkajian profil sekolah yang difokuskan untuk memperoleh data dan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan rencana tindak lanjut, sebagai acuan bagi sekolah dalam proses pengembangan KTSP;
24. Pengertian kekuatan satuan pendidikan adalah kondisi komponen-komponen sumber daya satuan Pendidikan (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya pendidikan, dan program-program sekolah) yang positif/baik dan terkendali;
25. Pengertian kelemahan satuan pendidikan adalah kondisi komponen-komponen sumber daya satuan Pendidikan (peserta didik, guru, tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya pendidikan, dan program-program sekolah) yang negatif/kurang baik dan tidak terkendali;
26. Hasil yang diperoleh dari kegiatan analisis standar proses berupa laporan hasil analisis standar proses yang merepresentasikan kondisi ideal, kondisi riil, tingkat kesenjangan dan rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka pencapaian standar proses;

27. Tim Pengembang Kurikulum Tingkat sekolah yang selanjutnya disebut TPK sekolah adalah sekelompok tenaga yang ditetapkan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan keseluruhan proses perancangan dan pengembangan KTSP. Tim ini terdiri atas guru, konseleor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota (Panduan penyusunan KTSP-BSN/2006 Bab IV B1). Dalam melakukan tugasnya, tim ini bekerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait;
28. Musyawarah Guru Mata Pelajaran sekolah adalah forum komunikasi yang beranggotakan guru mata pelajaran sejenis di tingkat sekolah, yang selanjutnya disebut MGMP-SMA;
29. Pengawas sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah, yang selanjutnya disebut pengawas SMA (Kepmenpan Nomor 118, pasal 1 ayat 1).

G. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala sekolah menugaskan dan memberikan arahan teknis kepada TPK sekolah untuk melakukan analisis standar proses, sesuai dengan mekanisme dan prosedur analisis;
2. TPK sekolah menyusun rencana kegiatan analisis proses sekurang-kurangnya berisi tentang uraian kegiatan, sasaran, pelaksana kegiatan dan waktu/jadwal pelaksanaan, yang mencakup kegiatan:
 - a. Penyusunan perangkat pendukung analisis (panduan/rambu-rambu dan instrumen);
 - b. Pengkajian/analisis standar proses;
 - c. Penyusunan draf hasil analisis;
 - d. Pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi hasil analisis;
 - e. Penandatanganan hasil analisis;
 - f. Penggandaan dan pendistribusian hasil analisis.
3. TPK sekolah melakukan pembagian tugas kepada seluruh anggota tim;
4. TPK sekolah melaksanakan analisis standar proses mencakup:
 - a. Penyusunan perangkat pendukung analisis (Panduan/rambu dan Instrumen), mengacu pada penjelasan pada bagian F butir 9 s.d. 20;
 - b. Pengkajian/analisis standar proses, sesuai dengan panduan/rambu pelaksanaan analisis, melalui proses pengkajian kondisi ideal, kondisi riil, untuk menentukan kesenjangan dan rencana tindak lanjut (berdasarkan skala prioritas);
 - c. Penyusunan draf laporan hasil analisis standar proses.
5. Kepala sekolah bersama TPK sekolah dan guru/dewan guru membahas draf laporan hasil analisis (contoh sistematika penulisan laporan pada Lampiran 6);
6. TPK sekolah menyempurnakan dan memfinalkan laporan hasil analisis;
7. Kepala sekolah menandatangani hasil analisis;
8. TPK sekolah menggandakan sesuai kebutuhan dan mendistribusikan hasil analisis kepada dewan guru, komite sekolah, dan pihak lain yang memerlukan.

Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Analisis Standar Proses



Lampiran 2 : Contoh Rambu-Rambu Pelaksanaan Analisis Standar Proses

Rambu-rambu dalam pelaksanaan analisis Standar Proses adalah sebagai berikut:

- I. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN
 1. Ketersediaan dokumen Silabus (naskah dan substansi)
 2. Ketersediaan dokumen RPP (naskah dan substansi)

- II. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
 1. Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP;
 2. Kesesuaian persyaratan minimal pelaksanaan pembelajaran (sesuai butir 12 dan 13 di atas);
 3. Penerapan pembelajaran berbasis TIK;
 4. Perencanaan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial dan pengayaan;
 5. Perencanaan kegiatan layanan konseling kepada peserta didik sesuai dengan hasil belajar peserta didik;

- III. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN
upaya pemanfaatan hasil penilaian dalam perbaikan kegiatan pembelajaran

- IV. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN
 1. program pemantauan, supervisi, dan evaluasi
 2. instrumen pemantauan, supervisi, dan evaluasi
 3. laporan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi

Lampiran 3 : Contoh Instrumen/Format Analisis Standar Proses

NO	KOMPONEN	DESKRIPSI	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL	TINDAK LANJUT

Lampiran 4 : Contoh Hasil Analisis Stándar Proses

NO	KOMPONEN	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL	TINDAK LANJUT
I	PERENCANAAN			
	1. Silabus	Pada Silabus harus memuat: 1. Identitas mata pelajaran ,SK KD, Kegiatan Pembelajaran, Indikator ketercapaian, Penilaian, Alokasi Waktu, Sumber/Bahan/Alat. 2. Penyusunan silabus berdasarkan hasil pemetaan Standar Isi.	Dalam pengembangan silabus masih banyak guru yang belum melakukan analisis SK-KD. Dalam penyusunan silabus masih banyak guru melalui proses mengadap dan adaptasi silabus yang sudah ada.	Perlu diprogramkan bimbingan dan pendampingan teknik membuat silabus mulai dari analisis SI sehingga menghasilkan silabus minimal hasil adaptasi dan menyesuaikan dengan karakteristik
	2. RPP	1. RPP memuat: Identitas MP, SK, KD Indiator Pencapaian, tujuan ,Alokasi Waktu , Metode Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Penilaian belajar, dan sumber belajar. 2. Pada tahapan kegiatan pembelajaran terdiri dari tahapan: pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 3. Mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan RPP.	Masih banyak guru menyusun RPP tidak melampirkan instrumen penilaian dan atau soal yang tercantum dalam RPP tidak merepresantisikan tujuan pada RPP.	Perlu diadakan workshop dan bimbingan pembuatan RPP
II	PELAKSANAAN PEMBELAJARAN			
	2.1. Persyaratan Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rombongan Belajar 	Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah 32 peserta didik.	Masih banyak jumlah peserta didik per rombongan belajar adalah 40 - 50.	

NO	KOMPONEN	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL	TINDAK LANJUT
	2.2. Pelaksanaan Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan - Motivasi ▪ Kegiatan inti <ul style="list-style-type: none"> - eksplorasi - elaborasi - konfirmasi ▪ Penutup <ul style="list-style-type: none"> - Rangkuman - Penilaian/refleksi - Umpan balik - Tugas 	Kegiatan pembelajaran tidak konsisten dengan pemetaan waktu yang direncanakan pada RPP. Contoh: dalam pemetaan waktu pada RPP mengalokasikan waktu 15 menit, namun pelaksanaannya melampaui dari waktu yang ditetapkan, sehingga tujuan kegiatan pencapaian Kompetensi tidak tercapai.	Dalam kegiatan pembelajaran guru wajib membawa RPP sebagai kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran.
III	PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai hahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 	Hasil penilaian pembelajaran tidak dilakukan analisis sebagai bahan acuan dalam program perbaikan proses pembelajaran bagi guru.	Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan dan pemantauan perkembangan hasil belajar peserta didik drai guru sebagai info/data ketidakberhasilan peserta didik